



BUPATI BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 174 TAHUN 2014
TENTANG
SEKOLAH-SEKOLAH BINAAN SMAN 2 BANGUNTAPAN
SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu Sekolah Adiwiyata Nasional Tingkat SLTA Tahun 2014, SMAN 2 Banguntapan akan maju sebagai calon Sekolah Adiwiyata Mandiri 2014;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri 2014, SMAN 2 Banguntapan wajib melakukan pembinaan kepada minimal 10 (sepuluh) Sekolah untuk menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Sekolah-Sekolah Binaan SMAN 2 Banguntapan Sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 Pedoman Pelaksana Program Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2014 tentang Penunjukan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2014;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG SEKOLAH-SEKOLAH BINAAN SMAN 2 BANGUNTAPAN SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2014.
- KESATU : Sekolah-Sekolah Binaan SMAN 2 Banguntapan Sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 MARET 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BLH DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 174 TAHUN 2014
 TENTANG PENETAPAN SMAN 2 BANGUNTAPAN
 SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
 2014 DAN PENETAPAN SEKOLAH-SEKOLAH
 BINAAN SMAN 2 BANGUNTAPAN MENUJU
 ADIWIYATA MANDIRI.

NO	NAMA SEKOLAH/MADRASAH	NILAI EDS
1.	SMAN 1 Bantul	57
2.	SMAN 2 Bantul	64
3.	SMAN 1 Banguntapan	72
4.	MAN LAB UII Banguntapan	56
5.	SMA UII Banguntapan	56
6.	SDN JAMBIDAN	56
7.	SDN 1 Jurug Gentong	56
8.	SDN Wirokerten	56
9.	SMPN 4 Banguntapan	56
10.	SMPN 3 Banguntapan	56
11.	SMPN 2 Banguntapan	56
12.	SMPN 5 Banguntapan	56
13.	SMK 1 Sewon	56

BUPATI BANTUL,
 ttd

SRI SURYA WIDATI